



MI

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**
Nomor : 16N.09.4/PP.07/1535/2012

- Dasar :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada

1. Nama Madrasah
2. Nomor Basyrak Madrasah
3. Alamat

MI TARBİYATUL FALAH

1	1	1	2	3	1	7	2	0	0	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4. Nomor Telpos
5. Nama Kepala Madrasah
6. Tahun Berdiri
7. Nama Yayasan
8. Alamat Yayasan
9. Nama Pimpinan Yayasan
10. Pengesahan Akta Yayasan
11. Masa berlaku Izin Operasional

Jl. Kebon Pala Rt 803/14
Kelurahan Penjaringan
Kecamatan Penjaringan
Kota Jakarta Utara

021-6632194
N. Nurrobbil, S.Pd
1987
Danil Falah
Jl. Tb. Angke Rt 003/14 No. 1
Madurea
nomor 437 tanggal 23 Desember 1991
3 tahun (dari 7 September 2012 s.d. 7/

September 2015) dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten

Ditentukan untuk dipergunakan sebagai masa berlakunya

Jakarta, 12 September 2012

Kepala

Jl. M. Luthfi
MP. 05641021977031931